



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦤꦠꦤ꧀ꦥꦧꦺꦁꦸꦤꦠꦤ꧀ꦢꦏꦧꦸꦠꦺꦤꦠꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul , Telp. (0274) 367533, Fax. (0274) 367796
Kode Pos 55171 Website: <http://www.bappeda.bantulkab.go.id> e-mail : bappeda@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 09/KPTS/Bappeda/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12);
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
9. Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
10. Keputusan Bupati Bantul Nomer 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dalam melakukan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 2. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 3. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 4. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing bahan informasi publik; dan

5. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama setiap akhir Tahun Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;

KELIMA : Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 3 Februari 2022



Ir. Fenty Yusdayati, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196704031994032008


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR : 09/KPTS/Bappeda/ 2022
 TANGGAL : 3 Februari 2022

TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2	PPID Pelaksana	Sekretaris	
3	Pengelola Informasi	1. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian (Litbangdal) 2. Subkoordinator Kelompok Substansi Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah 3. Subkoordinator Kelompok Substansi Data dan Informasi 4. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD 5. R. Dhanang Wijonarko, A.Md 6. Ayu Saza Nurwendah, S.TP	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
4	Pelayanan Informasi	1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 2. Subkoordinator Kelompok Substansi Perekonomian 3. Subkoordinator Kelompok Substansi Sumberdaya Alam 4. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan 5. Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD 6. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
5	Dokumentasi dan Arsip,	1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Infraswil) 2. Subkoordinator Kelompok Substansi Infrastruktur	Koordinator Anggota

		3. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian 5. Kasubag Keuangan dan Aset 6. Upit Warastuti	Anggota Anggota Anggota Anggota
6	Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) 2. Kepala Bidang Perencanaan 3. Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD 4. Subkoordinator Kelompok Substansi Pemerintahan 5. Subkoordinator Kelompok Substansi Pembangunan Manusia 6. Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
7	Pengelola Website	1. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan 2. Pranata Komputer Pelaksana 3. Heru Susanto, ST 4. Lemumba Hadi Cahyana, A.Md.T 5. Rio Galih Wicaksono, STP 6. Asri Nur Latifah, S.Si 7. Latif Sukmono, SE 8. Arief Hidayad, S.Pd. 9. Pungky Indah Oktavianingrum, S.Pd.	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota



Kepala

Ir. Fenty Yusdayati, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196704031994032008